



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JUTAWAN Alias JUTA Bin SAMIR L;**
2. Tempat lahir : Abola;
3. Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 26 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Abola, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa berada dalam masa penangkapan sejak tanggal 16 September 2024 dan ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kesatu, sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kedua, sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 7 Februari 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 8 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;

Terdakwa dalam persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Marlin, S.H., M.H., CMLC., & rekan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kasasi, berkantor di Perumahan Perkantoran Permai Blok B No. 5 Unaaha, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 16 Januari 2025 Nomor 8/Pen.Pid/2025/PN Unh;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Unh tanggal 9 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Unh tanggal 9 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUTAWAN Alias JUTA Bin SAMIR L** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I**" sebagaimana sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **JUTAWAN Alias JUTA Bin SAMIR L** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,-, (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah potongan pipet yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah lembar sachet bening yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram atau berat netto 0,2376 (nol koma dua tiga tujuh enam) gram, setelah dilakukan uji laboratorium forensik terdapat sisa 0,1870 (nol koma satu delapan tujuh nol) gram yang dijadikan barang bukti dipersidangan;
  - 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru dengan sim card 082210792014;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,-, (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Unh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa, Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yakni Terdakwa memiliki istri dan anak yang masih kecil dan Terdakwa sebatang kara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 1 /P.3.14/Enz.2/01/2025 tanggal 9 Januari 2025 sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa **JUTAWAN alias JUTA** pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 13.10 WITA atau setidak – tidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di Desa Belalo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa JUTAWAN alias JUTA mendatangi rumah saksi ARJUNA dengan mengatakan ada teman mau beli 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan harga Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan saksi ARJUNA menjawab “*TF dulu uangnya*” lalu terdakwa menjawab “*iya sudah ada di TF kan*”, kemudian saksi ARJUNA memberikan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pergi di masjid di desa Belalo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara dan pada saat itu datang saksi RONAL ZAHROMI dan saksi MUSTANG kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) sachet berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu di kaki terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Warna Biru dengan sim card nomor 082210792014, lalu terdakwa diintorgasi kemudian terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan narkotika dari saksi ARJUNA, setelah itu terdakwa dan barangbukti diamankan ke Polres Konawe untuk urusan selanjutnya.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I tidak dilengkapi dengan izin dari pihak berwenang.
- Bahwa setelah itu barangbukti berupa 1 (satu) sachet yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan dilakukan penimbangan dan diperoleh berat bersih 0,2376 (nol koma dua ribu tiga ratus tujuh puluh enam) gram, beserta urine milik terdakwa kemudian barangbukti dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sehingga diperoleh hasil pemeriksaan labolatoris kriminalistik nomor lab : 4065/NNF/IX/2024 yang diperiksa oleh Suryo Pranowo, S.Si, M.Si, dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si dengan kesimpulan : BB – 9814/2024/NNF dan 9815/2024/NNF tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA, METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa **JUTAWAN alias JUTA** pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 13.10 WITA atau setidak – tidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di bertempat di Desa Belalo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa JUTAWAN alias JUTA mendatangi rumah saksi ARJUNA dengan mengatakan ada teman mau beli 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan harga Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan saksi ARJUNA menjawab “*TF dulu uangnya*” lalu terdakwa menjawab “*iya sudah ada di TF kan*”, kemudian saksi ARJUNA memberikan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Unh



1 (satu) sachet narkoba jenis shabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pergi di masjid di desa Belalo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara dan pada saat itu datang anggota satnarkoba Polres Konawe Utara saksi RONAL ZAHROMI dan saksi MUSTANG kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu di kaki terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Warna Biru dengan sim card nomor 082210792014, lalu terdakwa diintorgasi kemudian terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan narkoba dari saksi ARJUNA, setelah itu terdakwa dan barangbukti diamankan ke Polres Konawe untuk urusan selanjutnya.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak dilengkapi dengan izin dari pihak berwenang.
- Bahwa setelah itu barangbukti berupa 1 (satu) sachet yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang ditemukan dilakukan penimbangan dan diperoleh berat bersih 0,2376 (nol koma dua ribu tiga ratus tujuh puluh enam) gram, beserta urine milik terdakwa kemudian barangbukti dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sehingga diperoleh hasil pemeriksaan labolatoris kriminalistik nomor lab : 4065/NNF/IX/2024 yang diperiksa oleh Suryo Pranowo, S.Si, M.Si, dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si dengan kesimpulan : BB – 9814/2024/NNF dan 9815/2024/NNF tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA, METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

#### **LEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa **JUTAWAN alias JUTA** pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 21.00 WITA atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Desa Abola, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa



dan mengadakan, "**penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara membuat alat hisap bong yang terbuat dari botol air mineral yang diujungnya diisikan kaca pireksa dan pipet kemudian kaca pireksa diisi narkotika jenis shabu kemudian dibakar menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan asap melalui pipet yang terpasang diujung penutup botol, kemudian terdakwa menghisap asap tersebut berulang kali.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan setelah itu terdakwa dilakukan pengambilan urine untuk diperiksa di Poliklinik Polres Konawe Utara sehingga diperoleh hasil pemeriksaan berupa Berita acara pemeriksaan Fisik dan sample urine tanggal 17 September 2024 yang diperiksa oleh dr. Desya Dillachsyandi Mokke dengan hasil tes sebagai berikut : urine tersangka diambil dan diawasi pada saat buang air kecil / kencing tersebut ditampung dengan wadah steril yang telah diberi label dan selanjutnya sampel urine diperiksa secara kualitatif dengan menggunakan kit narkobna dengan hasil AMPHETAMINE (AMP) : Positif (+).
- Bahwa setelah itu barangbukti berupa urine milik terdakwa kemudian barangbukti dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sehingga diperoleh hasil pemeriksaan labolatoris kriminalistik nomor lab : 4065/NNF/IX/2024 yang diperiksa oleh Suryo Pranowo, S.Si, M.Si, dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si dengan kesimpulan : BB – 9814/2024/NNF dan 9815/2024/NNF tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA, METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa dalam hal ini tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Unh*



**1. Mustang**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan bernama Ronal Zahromi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 13.00 WITA di masjid Desa Belalo yang terletak di Desa Abola, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa awalnya Saksi menerima informasi dari masyarakat sekitar Desa Abola, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu dengan cara ditempelkan di tempat-tempat tertentu. Berdasarkan informasi tersebut Tim Kepolisian melakukan penyelidikan sehingga Tim Kepolisian bisa ketahui orang yang Tim Kepolisian curigai sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu dengan cara ditempelkan di tempat-tempat tertentu yaitu Terdakwa. Kemudian Saksi dan rekan RONAL ZAHROMI mengikuti Terdakwa dan mendapati Terdakwa di mesjid yang akan menyerahkan barang narkoba kepada MAIL yang setelah penangkapan terhadap Terdakwa baru Tim Kepolisian ketahui namanya ketika Tim Kepolisian melakukan penangkapan pada saat itu Terdakwa membuang narkoba jenis sabu kelantai teras mesjid dekat kaki Terdakwa berdiri sedangkan Tim Kepolisian tidak tangkap MAIL karena tidak menemukan barang bukti apapun pada saat dilakukan penggeledahan dibadanya;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti ketika melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa: 1 (satu) buah potongan pipet yang di dalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram atau berat netto 0.2376 (nol koma dua tiga tujuh enam) gram dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru dengan simcard 082210792014 yang Tim Kepolisian duga digunakan untuk komunikasi dalam melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah Saksi menangkap Terdakwa lalu menanyakan darimana mendapat sabu tersebut dan Terdakwa menjawab mendapat

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Unh



sabu tersebut dari Arjuna sehingga Tim Kepolisian langsung kerumah Arjuna untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Arjuna Alias Arjun bin Alm Abadi;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Arjuna Alias Arjun bin Alm Abadi, Saksi menemukan barang bukti berupa : 142 (seratus empat puluh dua) sachet plastik bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 57,54 (lima tujuh koma lima empat) gram, 46 (empat puluh enam) buah pipet, 144 (seratus empat puluh empat) buah potongan pipet 4 (empat) bal sachet kosong, 1 (satu) set alat isap sabu berupa bong, 2 (dua) buah korek api gas, 3 (tiga) buah sendok sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 2 (dua) buah kotak box dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam dengan sim card 082261484175 dan no WA 082218039068;
- Bahwa Saksi tahu dari pengakuan Arjuna bahwa narkotika jenis sabu tersebut Arjuna dapat dari ILO yang tinggal di Kendari ;
- Bahwa Saksi tidak tanyakan kepada Arjuna berapa banyak narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapat dari ILO;
- Bahwa Saksi tahu dari pengakuan Arjuna bahwa Arjuna disuruh oleh ILO untuk menjual sabu tersebut dengan cara sistem tempel;
- Bahwa pengakuan Arjuna bahwa Arjuna menempelkan sabu milik ILO bersama dengan Terdakwa di wilayah Desa Banggarema, Andowia dan Wanggudu sebanyak 28 (dua puluh delapan) sachet;
- Bahwa ada dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa memiliki tidak ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, membeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa ketika Saksi menangkap Terdakwa di masjid Desa Belalo hanya MAIL yang menyaksikan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa nanti setelah Tim Kepolisian membawa Terdakwa dirumah Arjuna baru ada Saksi dari masyarakat yaitu pak Mashur selaku kepala dusun Desa Abola dan Agus warga masyarakat setempat;
- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapat upah dari ILO dari menempelkan sabu tersebut namun Saksi tidak tanyakan berapa upah yang Terdakwa terima dari ILO;



- Bahwa Saksi tidak tanyakan kepada Terdakwa jika sudah berapa kali Terdakwa dan Arjuna menempelkan sabu milik ILO;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa membuang sabu tersebut namun ketika Tim Kepolisian melakukan penggeledah di badan Terdakwa Saksi melihat sabu tepat berada di lantai dekat kaki Terdakwa berdiri;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu belum menyerahkan sabu tersebut kepada MAIL, karena ketika Terdakwa sedang berdiri berhadapan dengan MAIL sedang berbicara Tim Kepolisian langsung datang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Tim Kepolisian tidak menangkap MAIL karena Tim Kepolisian tidak menemukan barang bukti apa pun;
- Bahwa MAIL tidak ditetapkan sebagai Saksi dalam perkara ini, karena bukan wewenang Saksi untuk menentukan MAIL menjadi Saksi dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Mashur**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa jabatan Saksi sebagai Kepala Dusun Desa Abola, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait dengan perkara ini yakni Saksi dipanggil oleh pihak kepolisian Polres Konawe Utara bersama Pak Agus untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kepemilikan narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 13.00 WITA di Desa Abola, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi tidak dipanggil polisi ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di masjid Desa Belalo terhadap Terdakwa di mesjid Desa Belalo;



- Bahwa Saksi menyaksikan polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dirumah mertua arjuna yang terletak di Desa Abola, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi dipanggil oleh polisi kerumah mertua arjuna sebab Arjuna ditangkap oleh polisi karena memiliki narkoba jenis sabu dan narkoba yang dimiliki Terdakwa berasal dari Arjuna;
- Bahwa Saksi datang bersama Agus dirumah mertua Arjuna tempat ia tinggal barang bukti berupa 142 (seratus empat puluh dua) sachet plastik bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 57,54 (lima tujuh koma lima empat) gram, 46 (empat puluh enam) buah pipet, 144 (seratus empat puluh empat) buah potongan pipet 4 (empat) bal sachet kosong, 1 (satu) set alat isap sabu berupa bong, 2 (dua) buah korek api gas, 3 (tiga) buah sendok sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 2 (dua) buah kotak box dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam dengan simcard 082261484175 dan no WA 082218039068 sudah berada diatas meja ruang tamu rumah mertua Arjuna bersama barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah potongan pipet yang di dalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram atau berat netto 0.2376 (nol koma dua tiga tujuh enam) gram dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru dengan simcard 082210792014, Terdakwa mengakui barang bukti tersebut miliknya;
- Bahwa tidak pernah Saksi mendengar Terdakwa menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu di sekitar Desa Belalo;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Agus**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi ketahui terkait dengan perkara ini yakni Saksi dipanggil oleh pihak kepolisian Polres Konawe Utara bersama Saksi Mashur untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kepemilikan narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 13.00 WITA di Desa Abola, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi tidak dipanggil polisi ketika dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di masjid Desa Belalo terhadap Terdakwa di mesjid Desa Belalo;
- Bahwa Saksi menyaksikan polisi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dirumah mertua arjuna yang terletak di Desa Abola, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi dipanggil oleh polisi kerumah mertua arjuna sebab Arjuna ditangkap oleh polisi karena memiliki narkoba jenis sabu dan narkoba yang dimiliki Terdakwa berasal dari Arjuna;
- Bahwa Saksi datang bersama Mashur dirumah mertua Arjuna tempat ia tinggal barang bukti berupa 142 (seratus empat puluh dua) sachet plastik bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 57,54 (lima tujuh koma lima empat) gram, 46 (empat puluh enam) buah pipet, 144 (seratus empat puluh empat) buah potongan pipet 4 (empat) bal sachet kosong, 1 (satu) set alat isap sabu berupa bong, 2 (dua) buah korek api gas, 3 (tiga) buah sendok sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 2 (dua) buah kotak box dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam dengan simcard 082261484175 dan no WA 082218039068 sudah berada diatas meja ruang tamu rumah mertua Arjuna bersama barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah potongan pipet yang di dalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram atau berat netto 0.2376 (nol koma dua tiga tujuh enam) gram dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru dengan simcard 082210792014, Terdakwa mengakui barang bukti tersebut miliknya;
- Bahwa Terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, membeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

**4. Arjuna Alias Arjun bin Alm Abadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi terkait perkara yang sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah ipar Saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kepemilikan narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 13.00 WITA di rumah mertua Terdakwa yang terletak di Desa Abola, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Terdakwa duluan ditangkap oleh polisi karena memiliki narkoba jenis sabu setelah itu Saksi ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh polisi sebab barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan polisi pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa berasal dari Saksi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh polisi ketika melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) buah potongan pipet yang di dalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram atau berat netto 0.2376 (nol koma dua tiga tujuh enam) gram dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru dengan simcard 082210792014;
- Bahwa Saksi memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebab Terdakwa mengatakan bahwa ada temannya yang memesan sabu kepadanya sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Saksi meminta agar menyerahkan uang tersebut dengan cara ditransfer ke rekening Saksi namun Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut sudah ada direkeningnya dan nanti Terdakwa akan transfer ke rekening Saksi;
- Bahwa Terdakwa belum mentransfer uang pembelian 1 (satu) sachet sabu sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening Saksi karena sudah tertangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa sering membantu Saksi bersama-sama menempatkan narkoba jenis sabu milik ILO;
- Bahwa Saksi memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari ILO yang tinggal Kota Kendari sebanyak 40 (empat puluh) gram yang sudah di isi dalam pipet;



- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah menempelkan sabu milik ILO sebanyak 28 (dua puluh delapan) sachet di wilayah Desa Banggarema, Andowia dan Wanggudu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa belum mendapat upah dari ILO karena belum semua sabu milik ILO selesai ditempelkan dan Saksi sudah tertangkap polisi, namun jika berhasil menempelkan semua sabu milik ILO tersebut Saksi dan Terdakwa masing-masing dijanjikan menerima upah sebesar Rp1.500.000.00,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menempelkan sabu milik ILO;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menjual / mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa cara Saksi mendapatkan sabu dari ILO sebanyak 40 (empat puluh gram) awalnya ILO menghubungi Saksi lewat telepon pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 18.30 WITA mengatakan "kamu mau kerja menempelkan sabu" lalu Saksi menjawab "iya, mau kerja menempelkan sabu" karena Saksi lagi butuh uang dan tidak punya pekerjaan. Kemudian ILO mengatakan "ada yang mau Saya kasikan kamu, kamu menunggu saja disitu atau di Desa Abola", keesokan harinya pada hari Senin tanggal 16 September 2024 Saksi berdiri di pinggir jalan tepatnya di Desa Abola, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, tidak lama kemudian sebuah mobil Terios berwarna kuning tanpa plat melintas dan seseorang dari dalam mobil yang tidak dikenal melemparkan sebuah tas yang berisikan narkoba jenis sabu sekitar 40 gram kearah Saksi, kemudian Saksi membawa pulang kerumah tas yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Saksi menerima panggilan telepon dari ILO yang mengarahkan untuk memasukkan sebagian narkoba jenis sabu tersebut ke dalam pipet karena sebagian lainnya telah lebih dulu sudah dimasukkan ke dalam pipet, ketika Saksi mau memasukkan sebagian narkoba jenis sabu kedalam pipet ILO memerintahkan Saksi untuk segera menempelkan narkoba jenis sabu tersebut disepertaran Kecamatan Andowia dan Kecamatan Wanggudu, kemudian pada pukul



04.00 WITA di hari yang sama Saksi bersama dengan Terdakwa menempelkan narkotika jenis sabu sebanyak 28 (dua puluh delapan) sachet di Kelurahan Wanggudu, Andowia dan Desa Banggarema, kemudian ILO kembali menghubungi Saksi dan mengarahkannya untuk mengambil 3 (tiga) gram narkotika jenis sabu di rumahnya yang bertempat di Desa Lasolo untuk diberikan kepada seseorang yang tidak dikenal, kemudian Saksi kembali menempelkan narkotika jenis sabu tersebut di pemandian batam dengan cara disimpan di pinggir jalan, kemudian seorang lelaki datang ke lokasi menggunakan mobil pick up putih berknalpot bogar untuk mengambil narkotika yang telah Saksi tempelkan;

- Bahwa Saksi tidak mengedarkan sabu milik ILO dengan sistem tabrak tangan ;
- Bahwa Saksi pertama kali menempelkan sabu milik ILO sampai habis Saksi tempelkan sekitar antara bulan Juli atau agustus tahun 2024 sebanyak 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh polisi pada saat melakukan penggeledahan dibadan dan rumah Saksi ditemukan berupa: 142 (seratus empat puluh dua) sachet plastik bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 57,54 (lima tujuh koma lima empat) gram, 46 (empat puluh enam) buah pipet, 144 (seratus empat puluh empat) buah potongan pipet 4 (empat) bal sachet kosong, 1 (satu) set alat isap sabu berupa bong, 2 (dua) buah korek api gas, 3 (tiga) buah sendok sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 2 (dua) buah kotak box dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam dengan simcard 082261484175 dan no WA 082218039068;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4065/NNF/IX/2024 pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si selaku PS Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Apt. Eka Agustiani, S.Si., selaku Pemeriksa Narkoba Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,2376 gram diberi nomor barang bukti 9814/2024/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urien diberi nomor barang bukti 9815/2024/NNF tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena ditangkap oleh polisi sebab melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 13.00 WITA di Desa Abola, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi Arjuna dengan mengatakan ada teman mau membeli 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan harga Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Saksi Arjuna menjawab "TF dulu uangnya" lalu Terdakwa menjawab "iya sudah ada di TF kan", kemudian Saksi Arjuna memberikan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi di masjid di desa Belalo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara untuk bertemu MAIL. Ketika Terdakwa mau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada MAIL pada saat itu juga datang anggota satnarkoba Polres Konawe Utara kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang Terdakwa buang diantai teras masjid Belalo tetap di dekat kaki Terdakwa berdiri, lalu Terdakwa diintorgasi oleh polisi saat itu juga kemudian Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan narkotika dari Saksi Arjuna, setelah itu Terdakwa dibawa oleh polisi kerumah Saksi Arjuna. Setibanya di rumah Saksi Arjuna polisi melakukan penangkapan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Unh



dan penggeledahan dirumah dan badan Saksi Arjuna dan menemukan barang bukti sehingga Terdakwa dan Saksi Arjuna diamankan ke Polres Konawe untuk urusan selanjutnya;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh polisi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan pipet yang di dalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram atau berat netto 0.2376 (nol koma dua tiga tujuh enam) gram dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru dengan simcard 082210792014, barang bukti tersebut ditemukan dibawah kaki tempat Terdakwa berdiri diatas lantai teras masjid Desa Belalo yang Terdakwa buang sebelum ditangkap oleh polisi;
- Bahwa MAIL tidak ditangkap oleh polisi pada saat itu karena tidak ditemukan barang bukti apa pun pada dirinya;
- Bahwa berat 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan harga Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang MAIL pesan kepada Terdakwa yaitu 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu yang dipesan oleh MAIL dari Saksi Arjuna;
- Bahwa MAIL mentransfer uang harga sabu tersebut ke rekening Terdakwa, namun Terdakwa belum mengirimkan uang pembelian sabu dari MAIL sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi Arjuna karena sudah ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa tahu Saksi Arjuna mendapatkan narkotika jenis sabu dari ILO yang tinggal di Kota Kendari;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa banyak Saksi Arjuna mendapatkan narkotika jenis sabu dari ILO;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di masjid Desa Belalo hanya ada MAIL tidak ada Saksi masyarakat yang menyaksikan penggeledahan tersebut. Nanti setelah Terdakwa dibawah kerumah Saksi Arjuna baru ada Saksi dari masyarakat yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Arjuna beserta barang bukti Terdakwa yaitu pak Mashur selaku kepala Dusun Desa Abola dan pak Agus warga setempat ;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, membeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi Arjuna tidak membeli narkoba jenis sabu kepada ILO melainkan ILO menyuruh Saksi Arjuna untuk menempelkan sabu miliknya;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Arjuna menempelkan sabu milik ILO di wilayah Kelurahan Wanggudu, Andowia dan Desa Banggarema sebanyak 28 (dua puluh delapan) sachet;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Arjuna menempelkan narkoba jenis sabu milik ILO sejak bulan Maret tahun 2024 sampai sekarang ini kami ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Arjuna sebelum kejadian ini ada mendapatkan upah dari menempelkan narkoba jenis sabu milik ILO masing-masing sebesar Rp1.500.000.00,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah narkoba jenis sabu milik ILO selesai Terdakwa dan Saksi Arjuna tempelkan sesuai arahan dari ILO;
- Bahwa Terdakwa hanya mendapat upah makan dari Saksi Arjuna karena membantu menempelkan narkoba jenis sabu milik ILO yang terkait perkara sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sudah satu tahun;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah potongan pipet yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah lembar sachet bening yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram atau berat netto 0,2376 (nol koma dua tiga tujuh enam) gram, setelah dilakukan uji laboratorium forensik terdapat sisa 0,1870 (nol koma satu delapan tujuh nol) gram;
- 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru dengan sim card 082210792014;



Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 13.00 WITA di masjid Desa Belalo yang terletak di Desa Abola, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara Terdakwa telah diamankan Tim Kepolisian Polres Konut yang diantaranya adalah Saksi Mustang dan Ronal Zahromi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh polisi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan pipet yang di dalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram atau berat netto 0.2376 (nol koma dua tiga tujuh enam) gram dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru dengan simcard 082210792014, barang bukti tersebut ditemukan dibawah kaki tempat Terdakwa berdiri diatas lantai teras masjid Desa Belalo yang Terdakwa buang sebelum ditangkap oleh polisi;
- Bahwa awalnya Saksi Mustang menerima informasi dari masyarakat sekitar Desa Abola, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu dengan cara ditempelkan di tempat-tempat tertentu. Berdasarkan informasi tersebut Tim Kepolisian melakukan penyelidikan sehingga Tim Kepolisian bisa ketahui orang yang Tim Kepolisian curigai sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu dengan cara ditempelkan di tempat-tempat tertentu yaitu Terdakwa. Kemudian Saksi Mustang dan rekan RONAL ZAHROMI mengikuti Terdakwa dan mendapati Terdakwa di mesjid yang akan menyerahkan barang narkoba kepada MAIL yang setelah penangkapan terhadap Terdakwa baru Tim Kepolisian ketahui namanya ketika Tim Kepolisian melakukan penangkapan pada saat itu Terdakwa membuang narkoba jenis sabu kelantai teras mesjid dekat kaki Terdakwa berdiri sedangkan Tim Kepolisian tidak tangkap MAIL karena tidak menemukan barang bukti apapun pada saat dilakukan penggeledahan dibadan MAIL;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yaitu Terdakwa mendatangi rumah Saksi Arjuna dengan mengatakan ada teman mau membeli 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan harga



Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Saksi Arjuna menjawab "TF dulu uangnya" lalu Terdakwa menjawab "iya sudah ada di TF kan", kemudian Saksi Arjuna memberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi di masjid di desa Belalo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara untuk bertemu MAIL. Ketika Terdakwa mau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada MAIL pada saat itu juga datang anggota satnarkoba Polres Konawe Utara kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu yang Terdakwa buang diantai teras masjid Belalo tetap di dekat kaki Terdakwa berdiri, lalu Terdakwa diinterogasi oleh polisi saat itu juga kemudian Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan narkoba dari Saksi Arjuna, setelah itu Terdakwa dibawa oleh polisi ke rumah Saksi Arjuna. Setibanya di rumah Saksi Arjuna polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah dan badan Saksi Arjuna dan menemukan barang bukti sehingga Terdakwa dan Saksi Arjuna diamankan ke Polres Konawe untuk urusan selanjutnya;

- Bahwa berat 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan harga Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang MAIL pesan kepada Terdakwa yaitu 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu yang dipesan oleh MAIL dari Saksi Arjuna;
- Bahwa MAIL mentransfer uang harga sabu tersebut ke rekening Terdakwa, namun Terdakwa belum mengirimkan uang pembelian sabu dari MAIL sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi Arjuna karena sudah ditangkap polisi;
- Bahwa Saksi Arjuna mendapatkan narkoba jenis sabu dari ILO yang tinggal di Kota Kendari ILO sejak bulan Maret tahun 2024 sampai sebelum Terdakwa dan Saksi Arjuna ditangkap oleh Polisi, namun Terdakwa tidak tahu berapa banyak Saksi Arjuna mendapatkan narkoba jenis sabu dari ILO;
- Bahwa Saksi Arjuna tidak membeli narkoba jenis sabu kepada ILO melainkan ILO menyuruh Saksi Arjuna untuk menempelkan sabu miliknya, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Arjuna menempelkan sabu milik ILO di wilayah Kelurahan Wanggudu, Andowia dan Desa Banggarema sebanyak 28 (dua puluh delapan) sachet diantaranya di wilayah Desa Banggarema, Andowia dan Wanggudu;



- Bahwa Terdakwa hanya mendapat upah makan dari Saksi Arjuna karena membantu menempelkan narkoba jenis sabu milik ILO yang terkait perkara sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, membeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4065/NNF/IX/2024 pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si selaku PS Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dan Apt. Eka Agustiani, S.Si., selaku Pemeriksa Narkoba Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,2376 gram diberi nomor barang bukti 9814/2024/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urien diberi nomor barang bukti 9815/2024/NNF tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Unsur Setiap Orang;



2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad 1. Unsur "Setiap Orang";**

Menimbang bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun *badan* hukum (*rechtspersoon*) yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Jutawan Alias Juta Bin Samir L, yang oleh Penuntut Umum ia telah diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya ia mengaku bernama **Jutawan Alias Juta Bin Samir L**, dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" **telah terpenuhi menurut hukum;**

**Ad 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I";**

Menimbang bahwa memperhatikan dari uraian unsur Pasal tersebut yang memiliki beberapa sub-unsur perbuatan yang bersifat alternatif, yaitu Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam hal mana atas beberapa perbuatan tersebut, Majelis berpendapat bahwa apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu sub-unsur tersebut, maka dapatlah Majelis menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa pengertian "**tanpa hak atau melawan hukum**" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan undang-undang, yang mana dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” berbentuk alternatif, jadi apabila salah satu perbuatan dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa pengertian “Menawarkan Untuk Dijual” berdasarkan pendapat AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna “mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang bahwa pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang bahwa salah satu pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang paling sesuai dengan konteks Pasal ini adalah “menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa “Menjadi Perantara dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4065/NNF/IX/2024 pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si selaku PS Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dan Apt. Eka Agustiani, S.Si., selaku Pemeriksa Narkoba Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,2376 gram diberi nomor barang bukti 9814/2024/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urien diberi nomor barang bukti 9815/2024/NNF tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya ditemukan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 13.00 WITA di masjid Desa Belalo yang terletak di Desa Abola, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara Terdakwa telah diamankan oleh Saksi Mustang dan Tim satresnarkoba polres Konawe Utara, awalnya awalnya Saksi Mustang menerima informasi dari masyarakat sekitar Desa Abola, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu dengan cara ditempelkan di tempat-tempat tertentu. Berdasarkan informasi tersebut Tim Kepolisian melakukan penyelidikan sehingga Tim Kepolisian bisa ketahui orang yang Tim Kepolisian curigai sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu dengan cara ditempelkan di tempat-tempat tertentu yaitu Terdakwa, Kemudian Saksi Mustang dan rekan RONAL ZAHROMI mengikuti Terdakwa dan mendapati Terdakwa di mesjid yang akan menyerahkan barang narkotika kepada MAIL yang setelah penangkapan terhadap Terdakwa baru Tim Kepolisian ketahui namanya ketika Tim Kepolisian melakukan penangkapan pada saat itu Terdakwa membuang narkotika jenis sabu kelantai teras mesjid dekat kaki Terdakwa berdiri sedangkan Tim Kepolisian tidak tangkap MAIL karena tidak menemukan barang bukti apapun pada saat dilakukan pengeledahan dibadan MAIL;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penangkapan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan pipet yang di dalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram atau berat netto 0.2376 (nol koma dua tiga tujuh enam) gram dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru dengan simcard 082210792014, barang bukti tersebut ditemukan dibawah kaki tempat Terdakwa berdiri diatas lantai teras mesjid Desa Belalo yang Terdakwa buang sebelum ditangkap oleh polisi, serta terhadap semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa;

Menimbang Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu yang dipesan oleh MAIL dari Saksi Arjuna, awalnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi Arjuna dengan mengatakan ada teman mau membeli 1 (satu) sachet narkotika jenis

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Unh



shabu dengan harga Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Saksi Arjuna menjawab "TF dulu uangnya" lalu Terdakwa menjawab "iya sudah ada di TF kan", kemudian Saksi Arjuna memberikan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi di masjid di desa Belalo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara untuk bertemu MAIL. Ketika Terdakwa mau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada MAIL pada saat itu juga datang anggota satnarkoba Polres Konawe Utara kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang Terdakwa buang diantai teras masjid Belalo tetap di dekat kaki Terdakwa berdiri, lalu Terdakwa diintorgasi oleh polisi saat itu juga kemudian Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan narkotika dari Saksi Arjuna, setelah itu Terdakwa dibawa oleh polisi ke rumah Saksi Arjuna. Setibanya di rumah Saksi Arjuna polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah dan badan Saksi Arjuna dan menemukan barang bukti sehingga Terdakwa dan Saksi Arjuna diamankan ke Polres Konawe untuk urusan selanjutnya;

Menimbang bahwa berat 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan harga Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang MAIL pesan kepada Terdakwa yaitu 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan cara pembayaran transaksi narkotika jenis sabu tersebut yaitu MAIL mentransfer uang harga sabu tersebut ke rekening Terdakwa, namun Terdakwa belum mengirimkan uang pembelian sabu dari MAIL sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi Arjuna karena sudah ditangkap polisi;

Menimbang bahwa Saksi Arjuna mendapatkan narkotika jenis sabu dari ILO yang tinggal di Kota Kendari ILO sejak bulan Maret tahun 2024 dengan cara diberikan dari ILO kepada Saksi Arjuna untuk ditempel oleh Saksi Arjuna, adapun Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Arjuna telah menempelkan sabu milik ILO di wilayah Kelurahan Wanggudu, Andowia dan Desa Banggarema sebanyak 28 (dua puluh delapan) sachet diantaranya di wilayah Desa Banggarema, Andowia dan Wanggudu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa komunikasi dengan MAIL menggunakan handphone merek VIVO warna biru dengan sim card 082210792014;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjual atau menggunakan sabu-sabu;



Menimbang bahwa Terdakwa hanya mendapat upah makan dari Saksi Arjuna karena membantu menempelkan narkotika jenis sabu milik ILO yang terkait perkara sekarang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Arjuna sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram untuk dijual kepada MAIL dan telah MAIL bayar dengan cara MAIL mentransfer uang harga sabu tersebut ke rekening Terdakwa, namun Terdakwa belum mengirimkan uang pembelian sabu dari MAIL sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi Arjuna karena sudah ditangkap polisi, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan sebagaimana diuraikan diatas yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu bentuk perbuatan **Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" harus **dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah **terbukti secara sah** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf ataupun pembenar atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat pidana tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, maka berdasarkan Pasal 183 Jo. Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan secara lisan dengan alasan sebagaimana tersebut diatas akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dengan alasan yang memberatkan dan meringankan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah potongan pipet yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah lembar sachet bening yang di dalamnya berisikan kristal bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram atau berat netto 0,2376 (nol koma dua tiga tujuh enam) gram, setelah dilakukan uji laboratorium forensik terdapat sisa 0,1870 (nol koma satu delapan tujuh nol) gram;
- 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru dengan sim card 082210792014

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang



memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan Terdakwa berbelit-belit saat di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Jutawan Alias Juta Bin Samir L** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda dimaksud tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah potongan pipet yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah lembar sachet bening yang di dalamnya berisikan kristal bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram atau berat netto 0,2376 (nol koma dua tiga tujuh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam) gram, setelah dilakukan uji laboratorium forensik terdapat sisa 0,1870 (nol koma satu delapan tujuh nol) gram;

- 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru dengan sim card 082210792014;

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025, oleh kami, Muhammad Ilham Nasution, S.H., sebagai Hakim Ketua, Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn., dan Halim Jatining Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, tanggal 12 Februari 2025 oleh, Muhammad Ilham Nasution, S.H., sebagai Hakim Ketua, Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn., dan Halim Jatining Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Marselinus Jefri Igo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Andi Amin Syukur, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd.

Radeza Oktaziela, S.H.,M.Kn.

Ttd.

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Marselinus Jefri Igo, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Unh